

Pokok–Pokok Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti *Fraud* Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Bank MAS telah memiliki Pedoman Penerapan Strategi Anti *Fraud* yang mengacu pada POJK tersebut. Kebijakan tersebut telah disahkan dalam Surat Keputusan No. 087/SK/DIR/102024 tanggal 09 Oktober 2024 tentang Kebijakan Strategi Anti *Fraud*. Ketentuan tersebut merupakan wujud komitmen manajemen Bank MAS dalam mencegah terjadinya *fraud* dengan menerapkan suatu sistem pengendalian *fraud* yang dijalankan secara efektif dan berkesinambungan. Sistem pengendalian *fraud* ini mengarahkan Bank MAS dalam menentukan langkah-langkah untuk mencegah, mendeteksi, investigasi, dan memantau atas kejadian *fraud*.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Bank MAS mendefinisikan *Fraud* adalah tindakan penyimpangan dan/atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, Nasabah atau pihak lain yang terjadi dilingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan secara langsung maupun tidak langsung.

Selanjutnya Fraud tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Internal *Fraud* adalah *Fraud* yang dilakukan oleh karyawan dan/atau keluarga karyawan dan/atau kerjasama antara karyawan/keluarga karyawan dengan nasabah atau pihak ketiga lainnya.
2. Eksternal *Fraud* adalah *Fraud* yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak melibatkan karyawan dan/atau keluarga karyawan.

Jenis perbuatan yang tergolong *fraud* adalah:

- a. Korupsi meliputi:
 - 1) Benturan kepentingan yang merugikan Bank dan atau konsumen;
 - 2) Penyuapan;
 - 3) Penerimaan tidak sah; dan/atau
 - 4) Pemerasan.
- b. Penyalahgunaan aset yang meliputi:
 - 1) Penyalahgunaan uang tunai;
 - 2) Penyalahgunaan persediaan; dan/atau
 - 3) Penyalahgunaan aset lainnya.
- c. Kecurangan laporan keuangan yang meliputi:
 - 1) Melebihi kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih; atau
 - 2) Mengurangi kekayaan bersih dan/atau pendapatan bersih.
- d. Penipuan:
- e. Pembocoran informasi rahasia; dan/atau

- f. Tindakan lain yang dapat dipersamakan dengan *fraud* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyusun dan menerapkan Strategi Anti *Fraud* yang efektif, Bank MAS telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

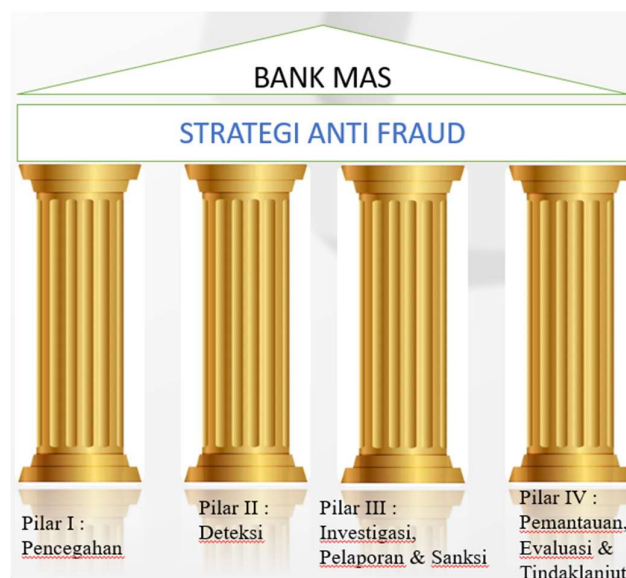
1. Kondisi lingkungan internal dan eksternal;
2. Kompleksitas kegiatan usaha;
3. Jenis *fraud*;
4. Risiko *fraud*; dan
5. Kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.

Dalam mendukung pelaksanaan strategi Anti *Fraud*, Bank MAS juga telah membentuk Tim Penanggung Jawab Anti *Fraud* yang bertugas untuk melaksanakan fungsi penerapan strategi Anti *Fraud* dalam Bank MAS. Tim Penanggung Jawab Anti *Fraud* bertanggung jawab secara langsung kepada *Compliance Director* dan memiliki hubungan komunikasi dan pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris.

Tujuan diterapkannya kebijakan anti *fraud* di Bank MAS adalah:

- o Menumbuhkan budaya anti *fraud* pada seluruh jajaran organisasi Bank MAS.
- o Meningkatkan *awareness* dan kepedulian terhadap risiko *fraud* di operasional Bank MAS.
- o Sebagai *reminder* untuk setiap insan di Bank MAS agar senantiasa mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku.

4 (empat) Pilar Penerapan Strategi Anti *Fraud*



Strategi anti *fraud* merupakan bagian dari manajemen risiko. khususnya yang terkait aspek pengendalian internal. Strategi anti *fraud* terdiri dari 4 (empat) pilar sebagai berikut:

1. Pencegahan

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, yang paling kurang mencakup anti *fraud awareness*, identifikasi kerawanan, dan *know your employee*.

2. Deteksi

Memuat perangkat-perangkat dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan kejadian *fraud* dalam kegiatan usaha Bank MAS, yang paling sedikit mencakup kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit*, dan *surveillance system*.

3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi

Memuat langkah untuk penyelidikan atau investigasi, sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi terhadap kejadian *fraud* yang paling sedikit mencakup investigasi, pelaporan, dan pengenaan sanksi.

4. Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut

Memuat langkah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi serta menindaklanjuti *fraud* yang paling sedikit mencakup pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut.

Untuk menjaga dan meningkatkan pemahaman dan kepedulian terhadap penerapan Strategi Anti *Fraud*, Bank MAS melakukan:

1. Edukasi dan pengembangan kompetensi kepada pihak internal; dan
2. Edukasi dan/atau sosialisasi kepada pihak eksternal,

Terhadap kebijakan anti *Fraud*, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pelaporan ke OJK

Untuk pemantauan penerapan strategi anti fraud, Bank MAS wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK):

- Wajib menyusun dan menerapkan Strategi Anti *Fraud*;
- Perubahan terhadap strategi anti *fraud* paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak perubahan dilakukan;

- Laporan penerapan strategi anti *fraud* setiap semester untuk posisi akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember, paling lambat pada tanggal 31 bulan berikutnya setelah akhir bulan laporan; dan
- Laporan *fraud* berdampak signifikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Bank MAS mengetahui terjadinya *fraud* yang berdampak signifikan.
- Koreksi atas kesalahan data dan/atau informasi dalam laporan penerapan strategi anti fraud dan laporan *fraud* berdampak signifikan yang telah disampaikan kepada OJK berdasarkan temuan MAS dan/atau temuan OJK.

Demikian Pokok-Pokok Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud dan secara lengkap tercantum dalam Ketentuan yang telah ditetapkan.



BANK MAS
PT BANK MULTIARTA SENTOSA Tbk